



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU I

KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181



POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816

Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : info@politeknikyakpermas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS NO : 06/SK-UPMI/P.YAK-KSPMI/XI/2019

TENTANG


KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- Menimbang
- Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas.
- Mengingat
- Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
 - Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- Menetapkan
- Pertama
- Ke dua
- Ke tiga
- Ke empat
- MEMUTUSKAN
- Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banyumas
Pada Tanggal : 04-11-2019
Politeknik Yakpermas Banyumas
Direktur



ngtyas, S.Kp., M. Kep.
NIK. 082102019

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/KS/UPMI/001 Tanggal Berlaku: 4 November 2019
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : - Halaman : 16

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan barokah-Nya atas terselesaikannya penyusunan Dokumen Buku I Kebijakan SPMI (Sistem Penjamin Mutu Internal) yang merupakan Buku Kebijakan SPMI, yang telah kami sesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Insya Allah diterapkan di Politeknik Yakpermas Banyumas.

Kebijakan SPMI ini menjadi acuan dalam pengelolaan penjamin mutu perguruan tinggi dengan memberikan gambaran tentang Sistem Penjamin Mutu yang ditetapkan di Politeknik Yakpermas Banyumas mulai tanggal 04 November 2019 sebagai upaya merealisasikan Kebijakan Mutu Internal guna memberikan pelayanan yang dapat memuaskan seluruh jajaran di lingkungan institusi maupun stakeholder dan selalu bersifat semakin baik secara terencana dan berkelanjutan.

Prosedur yang terkandung dalam KEBIJAKAN SPMI ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. KEBIJAKAN SPMI ini bersifat terbuka, artinya dapat diperbaiki dan disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mengacu pada persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





Banyumas, 04 November 2019
Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas,



Rahaju Ningtyas S.Kp.,M.kep
NIK. 082102019


	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/KB/UPMI/001 Tanggal Berlaku: 4 November 2019 Revisi : - Halaman : 16
	KEBIJAKAN SPMI	

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		04 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		04 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		04 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		04 November 2019

Pernyataan Mutu Politeknik Yakpermas Banyumas

“Seluruh Civitas Akademika Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten sebagai upaya mewujudkan
Visi melalui peningkatan budaya mutu”

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/KB/UPMI/001 Tanggal Berlaku: 4 November 2019
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi: - Halaman: 16

A. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Yakpermas Banyumas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkarakter siap kerja dan unggul di bidang ilmu terapan tingkat regional pada tahun 2029”. 2. Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Mengembangkan menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat d. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat 3. Tujuan Politeknik Yakpermas Banyumas <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan lulusan tenaga vokasi yang unggul
--	---

	<p>dan kompetitif di pasar global.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Menghasilkan karya-karya penelitian sebagai landasan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan dan pengabdian masyarakat serta peningkatan produktifitas c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat berbasis bukti ilmiah dan kebutuhan masyarakat d. Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan tata kelola institusi. e. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan sumberdaya manusia dalam pengelolaan institusi. f. Menghasilkan produk barang dan jasa melalui kegiatan kewirausahaan dan unit-unit produktif. g. Menghasilkan Kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional, dan internasional untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. h. Perubahan nama dan penambahan Program Studi.
<p>2. Latar Belakang</p>	<p>Dalam rangka memelihara mutu pendidikan tinggi di Politeknik Yakpermas Banyumas secara berkelanjutan maka Sistem Penjamin Mutu Internal menerapkan Sistem Penjamin Mutu Internal secara utuh dan menyeluruh pada semua aspek kegiatannya. Keharusan menerapkan untuk Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan dan pengelolaan setiap satuan pendidikan di Politeknik Yakpermas Banyumas secara tegas yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset Dan Teknologi Pendidikan Tinggi.</p>

Penjamin mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Mengingat pentingnya implementasi penjamin mutu maka perlu dibuat buku tentang rancangan Sistem Penjamin Mutu Politeknik Yakpermas Banyumas.

SPMI yang diterapkan pada Politeknik Yakpermas Banyumas sebagai satuan pendidikan tinggi yang merupakan salah satu pilar dari tiga pilar pemelihara mutu perguruan tinggi. Kedua pilar lain yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan akreditasi yang merupakan Sistem Penjamin Mutu Eksternal (SPME) Perguruan Tinggi. Agar ketiga pilar kegiatan yang bertujuan sama tersebut mampu menghasilkan daya dukung yang sinergis pada usaha penjamin mutu Politeknik Yakpermas Banyumas maka perlu dibuat sebuah rancangan dalam Sistem Penjamin Mutu.

Aturan hukum terkait penjamin mutu tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Peraturan

	<p>Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
<p>3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI</p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku dilingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas 2. Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan Manual SPMI serta dalam rangka meningkatkan mutu Politeknik Yakpermas Banyumas. 3. Landasan untuk mendorong terciptanya budaya mutu yang tinggi di Lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas
<p>4. Luas lingkup & keberlakuan kebijakan SPMI</p>	<p>Kebijakan SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi bidang akademik dan non akademik. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh jenjang strata Pendidikan yang ada di Politeknik Yakpermas Banyumas.</p>
<p>5. Pihak yang wajib menerapkan</p>	<p>Kebijakan SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas berlaku untuk semua bagian dan unit pelaksana yang ada dalam</p>

kebijakan SPMI	struktur organisasi Politeknik Yakpermas Banyumas yaitu Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, ADAK, ADUM, Kemahasiswaan dan alumni, prodi DIII Keperawatan, prodi DIII RMIK, prodi DIV TLM, Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat, dan Unit pelayanan lainnya
6. Daftar Istilah dan Definisi SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan dari institusi tentang hal tertentu 2. Kebijakan SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas adalah pemikiran sikap, pandangan Politeknik Yakpermas Banyumas mengenai SPMI yang berlaku di Politeknik Yakpermas Banyumas 3. Manual SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas 4. Standar SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi 5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam politeknik Yakpermas Banyumas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya 6. Audit SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Politeknik Yakpermas

Banyumas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam Politeknik Yakpermas Banyumas

7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi: satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Standar Nasional Pendidikan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Yakpermas Banyumas di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Standar Nasional Penelitian: kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Politeknik Yakpermas Banyumas yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10 Standar Nasional Pengabdian: kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Politeknik Yakpermas Banyumas yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia: kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

12. Kurikulum: seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
13. Pendidikan Tinggi: jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Politeknik Yakpermas Banyumas berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
14. Politeknik Yakpermas Banyumas satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15. Program Studi: kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi
16. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
17. Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
18. Pengabdian kepada Masyarakat; kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

19. Satuan Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa perminggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
20. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
21. Tenaga Kependidikan: anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
22. Penyedia Pendidikan: suatu organisasi yang menghasilkan jasa pendidikan
23. Mutu ukuran relative dari kebendaan. Mendefinisikan mutu dalam rangka kebendanaan sangat umum sehingga tidak menawarkan makna oprasional. Secara oprasional mutu produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Sebenarnya mutu adalah kepuasan pelanggan.
24. Sistem Penjaminan Mutu Internal: kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidiktinggi oleh setiap Politeknik Yakpermas Banyumas secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan

	Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
7. Garis Besar Kebijakan SPMI	<p>1. Tujuan</p> <p>Memastikan bahwa penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Politeknik Yakpermas Banyumas melampaui standar Pendidikan tinggi sesuai undang- undang yang berlaku</p> <p>2. Strategi</p> <p>a. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika, sejak tahap pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas</p> <p>b. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal</p> <p>c. Melakukan Sosialisasi tentang tujuan dan fungsi SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas kepada para pemangku SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, peningkatan)</p> <p>3. Manajemen SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas</p> <p>Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)</p>

- | | |
|--|---|
| | <p>a. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT) Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPM dan Tim Perumus SPMI Politeknik Yakpermas Banyumas. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Politeknik Yakpermas Banyumas. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Politeknik Yakpermas Banyumas. Standar mutu yang ditetapkan oleh LPM harus mendapatkan persetujuan dari Senat Politeknik Yakpermas Banyumas. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika</p> <p>b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Politeknik Yakpermas Banyumas dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Institusi, tingkat Program studi (Kepala Program Studi); lembaga Penjaminan Mutu , LPPM, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Politeknik Yakpermas Banyumas</p> <p>c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit</p> |
|--|---|

Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LPM. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI dilingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua kepada Direktur. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun

- d. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.
- e. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P) Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial

4. Unit yang bertanggung jawab

<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 52 ayat (1): Penjaminan mutu Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, 2) Pasal 52, ayat (2): penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar perguruan Tinggi 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi menjadi landasan dalam implemntasi sistem penjaminan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas 3. Permenristekdikti 44/2015 pasal 2, ayat (1): Standar Nasional Pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi santar nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional penelitian, dan Standar Nasional pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 2, ayat (2): Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Standar Nasional pengabdian kepada Masyarakat sebagai mana di makasud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah kriteria minimal wilayah
---------------------	---

hukum Negara kesatuan republic Indonesia

4. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi pasal 66 rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi